

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEAMANAN DAN AKSES LABORATORIUM BERBASIS FINGERPRINT

A. Tujuan

SOP ini disusun untuk mengatur sistem keamanan dan pengendalian akses masuk laboratorium menggunakan sistem fingerprint guna menjamin keamanan peralatan, data, serta keselamatan pengguna laboratorium.

B. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh laboratorium di lingkungan Program Studi/Departemen terkait, meliputi:

1. Pengaturan hak akses laboratorium
2. Prosedur pendaftaran fingerprint
3. Penggunaan dan pembatasan akses
4. Tanggung jawab pengguna dan pengelola laboratorium

C. Definisi

1. Laboratorium: Ruang yang digunakan untuk kegiatan praktikum, penelitian, dan pengembangan akademik.
2. Sistem Fingerprint: Sistem identifikasi biometrik untuk mengontrol akses masuk laboratorium.
3. Asisten Laboratorium (Aslab): Mahasiswa yang ditugaskan membantu operasional laboratorium.
4. Mahasiswa Tugas Akhir (TA): Mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian tugas akhir dan terafiliasi pada laboratorium tertentu.
5. Laboran: Tenaga kependidikan yang bertanggung jawab atas pengelolaan laboratorium.

D. Pihak yang Memiliki Hak Akses

Hak akses masuk laboratorium menggunakan fingerprint diberikan kepada:

1. Asisten Laboratorium (Aslab) yang terdaftar resmi pada laboratorium terkait.
2. Mahasiswa Tugas Akhir (TA) yang memiliki surat atau bukti afiliasi dengan laboratorium terkait.

E. Prosedur Pendaftaran Akses Fingerprint

1. Calon pengguna mengisi formulir pendaftaran akses laboratorium

Formulir memuat:

- Nama lengkap
- NRP/NIM
- Status (Aslab / Mahasiswa TA)
- Nama laboratorium
- Judul tugas akhir (khusus Mahasiswa TA)
- Periode waktu akses
- Tanda tangan pemohon

2. Formulir diserahkan kepada laboran laboratorium terkait.
3. Laboran melakukan Verifikasi data & Konfirmasi afiliasi dan izin
4. Setelah disetujui, laboran mendaftarkan fingerprint pengguna ke sistem.
5. Pengguna melakukan uji coba akses dan menerima pengarahan singkat terkait aturan keamanan laboratorium

F. Ketentuan Penggunaan Akses

1. Akses fingerprint bersifat pribadi dan tidak dapat dipindahtangankan.
2. Akses hanya berlaku untuk laboratorium yang terdaftar.
3. Pengguna wajib:
 - Menjaga kebersihan dan keamanan laboratorium
 - Mematuhi aturan K3 laboratorium
 - Mengunci kembali pintu laboratorium setelah digunakan
4. Penggunaan laboratorium di luar jam operasional harus mendapatkan izin khusus.

G. Pembatasan dan Pencabutan Akses

Akses fingerprint akan dinonaktifkan apabila:

1. Masa tugas aslab berakhir
2. Penelitian tugas akhir telah selesai
3. Terjadi pelanggaran tata tertib laboratorium
4. Laboran berwenang mencabut akses setelah berkoordinasi dengan kepala laboratorium.

H. Penutup

SOP ini diharapkan menjadi pedoman resmi dalam menjaga keamanan dan keteraturan penggunaan laboratorium. Setiap pihak yang terlibat wajib memahami dan melaksanakan SOP ini dengan penuh tanggung jawab.